



Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam: Antara Kebolehan Dan Keadilan

M. Iqbal^{1*}, Agnes Natalia Sihombing², Agnes Novita Br Simanjorang³, Anggun Adelita⁴, Daniel Fransisto Hutabarat⁵, Elisman Pangodiyan Siregar⁶, Jesicana Silaban⁷, Magdalena Friskayanti Manalu⁸, Rejeki Karina Banurea⁹, Riris Bintang¹⁰

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Sumatera Utara

Email Korespondensi: m.iqbal@unimed.ac.id, agnesnataliasihombing2005@gmail.com, agnes673@gmail.com, anggunadelita4@gmail.com, nielhtb2005@gmail.com, diansiregar854@gmail.com, jesicanasilaban@gmail.com, friskayantimagdalena@gmail.com, rejekikarinabanurea@gmail.com, ririsbintang7@gmail.com

Article received: 01 Agustus 2025, Review process: 16 Agustus 2025

Article Accepted: 23 September 2025, Article published: 14 Oktober 2025

ABSTRACT

Polygamy is a marriage practice permitted in Islam with a maximum of four wives and the primary requirement of being just. This study aims to analyze polygamy from the perspective of Islamic law by focusing on the aspects of permissibility and justice, as well as examining its relevance to Indonesian positive law. The research method used is qualitative with a literature review approach, analyzing the Qur'an, hadith, classical fiqh, legal regulations, and previous studies. The results indicate that in Islamic law, polygamy is a permissible dispensation under certain conditions rather than an obligation, and its implementation requires outward justice such as maintenance, housing, and time allocation, while inner justice is difficult to achieve. In Indonesian positive law, polygamy is strictly regulated by Law No. 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law, which require court permission, the wife's consent, and proof of financial capability. The implications of this study highlight that polygamy can only be justified when the principle of justice is fully upheld, as without justice, the practice has the potential to cause gender inequality, violations of family rights, and social vulnerability.

Keywords: Polygamy, Islamic Law, Justice, Indonesian Positive Law

ABSTRAK

Poligami merupakan praktik perkawinan yang dibolehkan dalam Islam dengan batas maksimal empat istri dan syarat utama mampu berlaku adil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis poligami dalam perspektif hukum Islam dengan menyoroti aspek kebolehan dan keadilan, sekaligus mengkaji relevansinya dengan hukum positif Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif melalui studi pustaka, dengan menelaah literatur Al-Qur'an, hadis, fikih klasik, regulasi perundang-undangan, serta hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, poligami merupakan dispensasi yang diperbolehkan dalam kondisi tertentu, bukan kewajiban, dan pelaksanaannya mensyaratkan keadilan lahiriah seperti nafkah, tempat tinggal, dan pembagian waktu, sementara keadilan batiniah sulit dicapai. Dalam hukum positif Indonesia, poligami diatur secara ketat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, yang mewajibkan izin pengadilan, persetujuan istri, serta bukti kemampuan finansial. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa poligami hanya dapat dibenarkan jika prinsip keadilan ditegakkan secara menyeluruh, karena tanpa keadilan praktik tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan gender, pelanggaran hak keluarga, dan kerentanan sosial.

Kata Kunci: Poligami, Hukum Islam, Keadilan, Hukum Positif Indonesia

PENDAHULUAN

Poligami, sebagai praktik pernikahan di mana seorang laki-laki memiliki lebih dari satu istri secara bersamaan, telah menjadi bagian dari sejarah peradaban manusia dan eksis dalam berbagai tradisi keagamaan, termasuk Islam. Dalam hukum Islam, poligami diizinkan secara kondisional dengan batas maksimal empat istri sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an (QS. An-Nisa: 3). Kebolehan tersebut bukanlah perintah mutlak, melainkan rukhshah (dispensasi) yang menuntut tanggung jawab moral dan sosial, terutama dalam hal keadilan. Dalam konteks ini, keadilan mencakup aspek material seperti nafkah, tempat tinggal, dan pembagian waktu, serta aspek non-material seperti kasih sayang dan perhatian (Maswidya & Uum, 2025). Secara historis, praktik poligami sering dikaitkan dengan kondisi sosial tertentu seperti ketidakseimbangan jumlah gender pascaperang atau sebagai upaya perlindungan terhadap janda dan anak yatim. Namun, seiring perkembangan masyarakat modern yang menekankan prinsip kesetaraan dan hak asasi manusia, praktik poligami menjadi perdebatan yang kompleks dalam wacana hukum, etika, dan sosiologi keluarga (Hassan, 2021).

Isu keadilan menjadi inti dari perdebatan seputar poligami karena penerapannya sulit diwujudkan secara sempurna. Al-Qur'an sendiri menegaskan dalam QS. An-Nisa: 129 bahwa manusia tidak akan mampu berlaku adil sepenuhnya meskipun berupaya. Hal ini menunjukkan bahwa poligami adalah kebolehan bersyarat yang memerlukan pertimbangan matang. Keadilan material dapat diupayakan melalui pemenuhan kebutuhan finansial dan fisik, tetapi keadilan emosional seperti cinta dan kasih sayang berada di luar kendali manusia. Realitas ini menunjukkan adanya ketegangan antara norma ideal hukum Islam dengan realitas praktik di lapangan, di mana banyak kasus poligami justru berakhir dengan konflik rumah tangga, kecemburuan, atau penelantaran istri dan anak (Asdin, 2023). Penelitian internasional menunjukkan bahwa poligami memiliki implikasi multidimensi, termasuk dampak negatif terhadap kesejahteraan psikologis perempuan, perkembangan anak, dan stabilitas rumah tangga (Al-Sharif & Abdalla, 2020).

Di Indonesia, poligami memiliki dimensi hukum yang kompleks karena berada di persimpangan antara hukum agama dan hukum negara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur secara tegas bahwa poligami hanya dapat dilakukan dengan izin pengadilan, persetujuan istri, dan bukti kemampuan finansial. Regulasi ini bertujuan mencegah penyalahgunaan praktik poligami dan melindungi hak-hak perempuan serta anak (Mahasin, 2024). Meskipun demikian, praktik poligami tanpa izin pengadilan masih sering terjadi dan menimbulkan konsekuensi hukum seperti status anak yang tidak jelas atau hilangnya hak-hak ekonomi istri. Dalam banyak kasus, pelanggaran prosedural tersebut berakar pada persepsi keagamaan yang keliru atau lemahnya penegakan hukum (Ambarayadi & Patodongi, 2024). Fenomena ini menunjukkan bahwa regulasi negara belum sepenuhnya efektif dalam memastikan prinsip keadilan yang menjadi fondasi kebolehan poligami.

Perdebatan tentang poligami juga berkaitan erat dengan transformasi sosial dan tuntutan kesetaraan gender di era kontemporer. Studi global menunjukkan bahwa praktik poligami sering dipandang bertentangan dengan prinsip keadilan gender dan hak asasi perempuan sebagaimana tercantum dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) yang telah diratifikasi oleh banyak negara termasuk Indonesia (UN Women, 2022). Organisasi internasional seperti United Nations Human Rights Council juga menekankan bahwa poligami berpotensi merusak struktur sosial dan memperlebar kesenjangan gender jika tidak diatur secara ketat (UNHRC, 2023). Oleh karena itu, perdebatan mengenai poligami tidak hanya terbatas pada konteks teologis, tetapi juga berkaitan dengan standar hukum internasional dan nilai-nilai universal hak asasi manusia.

Kesenjangan antara norma hukum Islam yang menekankan prinsip keadilan dan realitas praktik poligami di masyarakat menunjukkan perlunya pendekatan multidisipliner dalam memahami fenomena ini. Poligami dapat berfungsi sebagai solusi dalam kondisi tertentu, seperti ketika istri tidak dapat memberikan keturunan atau mengalami sakit kronis. Namun, tanpa keadilan, praktik ini justru berpotensi menciptakan ketidakadilan struktural dan pelanggaran hak-hak keluarga (Hidayat et al., 2022). Dalam konteks sosial, poligami yang dilakukan tanpa memenuhi syarat keadilan dapat memperlemah posisi perempuan dalam rumah tangga dan masyarakat, menurunkan kualitas relasi keluarga, serta menciptakan stigma sosial terhadap perempuan yang terlibat dalam pernikahan poligami (Ni'mah et al., 2025). Hal ini memperlihatkan urgensi pengkajian kembali prinsip keadilan dalam poligami dari perspektif hukum Islam dan hukum positif agar relevan dengan nilai-nilai keadilan sosial kontemporer.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis poligami dalam perspektif hukum Islam dengan fokus pada dua aspek utama, yaitu kebolehan yang ditetapkan secara normatif dan prinsip keadilan sebagai syarat fundamental. Kajian ini juga akan mengeksplorasi relevansi regulasi hukum positif Indonesia dengan prinsip-prinsip hukum Islam serta menilai tantangan implementasi keadilan dalam praktik poligami di masyarakat modern. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi pengembangan wacana hukum keluarga Islam dan pembuat kebijakan dalam mewujudkan tatanan sosial yang adil dan berkeadilan gender di era kontemporer

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*), yang bertujuan untuk memahami fenomena poligami secara mendalam melalui penelusuran, analisis, dan interpretasi terhadap berbagai literatur yang relevan. Data dikumpulkan dari sumber-sumber primer berupa Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih klasik, serta peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, serta sumber sekunder berupa artikel jurnal ilmiah, buku akademik, dan hasil penelitian terdahulu baik nasional maupun internasional. Analisis data

dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan konsep-konsep hukum Islam terkait kebolehan dan keadilan dalam poligami, membandingkannya dengan ketentuan hukum positif Indonesia, dan mengevaluasi relevansinya dalam konteks sosial kontemporer. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif, kontekstual, dan kritis terhadap permasalahan poligami dari perspektif hukum Islam dan hukum nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, poligami dipandang sebagai pilihan yang dibolehkan, bukan kewajiban. Dasarnya terdapat dalam Q.S. An-Nisa ayat 3, yang memperkenalkan laki-laki menikahi hingga empat istri dengan syarat mampu berlaku adil. Keadilan di sini mencakup hal-hal lahiriah seperti nafkah, tempat tinggal, dan pembagian waktu, sementara keadilan dalam rasa cinta diakui sulit dicapai. Karena syaratnya berat, Islam lebih mengutamakan asas monogami, dan poligami hanya dibenarkan dalam kondisi tertentu, misalnya istri sakit, tidak dapat menjalankan kewajibannya, atau tidak bisa memberikan keturunan. Di Indonesia, ketentuan poligami juga diperjelas melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 55–59. Aturan ini menegaskan bahwa poligami hanya sah jika mendapat izin Pengadilan Agama, adanya persetujuan dari istri, serta jaminan suami mampu memberikan nafkah dan berlaku adil. Jika syarat utama tersebut tidak terpenuhi, maka poligami dilarang. Dengan demikian, poligami dalam Islam bukan sarana untuk memuaskan hawa nafsu, melainkan sebuah alternatif yang diatur ketat demi menjaga keadilan, keharmonisan, dan kemaslahatan dalam rumah tangga (Puspytasari et al., 2023).

Para ulama menjelaskan bahwa syarat adil dalam poligami bukanlah syarat hukum yang menentukan sah atau tidaknya pernikahan, melainkan syarat agama yang wajib dipenuhi setelah poligami berlangsung. Artinya, seorang suami yang berpoligami namun tidak berlaku adil tidak otomatis membuat perkawinannya batal, tetapi ia berdosa dan bisa dikenai sanksi moral atau hukum agama. Pandangan ini menegaskan bahwa Islam memberi kelonggaran dalam praktik poligami, namun tetap menempatkan tanggung jawab moral dan spiritual yang tinggi pada seorang suami. Oleh karena itu, kebolehan poligami bersifat mutlak, tetapi pelaksanaannya wajib dilandasi prinsip keadilan, kesejahteraan, dan tanggung jawab sosial agar tidak menimbulkan mudarat. Dalam hukum positif Indonesia, pengaturan poligami dilakukan dengan memperketat prosedur agar tujuan perkawinan sesuai dengan syariat Islam tetap terjaga. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa poligami hanya sah apabila mendapat izin dari Pengadilan Agama. Tanpa izin ini, perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum sehingga tidak menimbulkan akibat hukum perdata, termasuk terhadap status anak dan hak-hak istri. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara tidak melarang poligami, tetapi mengaturnya secara ketat untuk menjaga ketertiban,

melindungi hak-hak perempuan dan anak, serta memastikan poligami dilakukan sesuai dengan asas keadilan dan kemaslahatan (Ardhian et al., 2015).

Prinsip keadilan dalam poligami menjadi aspek yang paling krusial dalam perspektif hukum Islam. Ulama klasik maupun kontemporer menegaskan bahwa keadilan yang dimaksud mencakup pemberian nafkah, pembagian waktu, dan pemenuhan hak-hak lahiriyah istri secara proporsional. Sedangkan keadilan dalam ranah batin, seperti cinta dan kasih sayang, tidak mungkin bisa diwujudkan secara sempurna karena hal itu berada di luar kemampuan manusia. Oleh karena itu, syariat hanya menekankan aspek keadilan yang dapat diukur dan diupayakan secara nyata. Bahkan Rasulullah SAW pun mengakui keterbatasannya dalam membagi rasa cinta, tetapi tetap memberikan teladan dalam hal pembagian nafkah dan giliran secara adil kepada istri-istrinya. Dengan demikian, keadilan lahiriyah menjadi syarat fundamental yang membedakan poligami dalam Islam dengan praktik poligami pada masa jahiliyah yang tanpa batas dan tidak terikat aturan. Tujuan disyariatkannya poligami dalam Islam bukan sekadar untuk memenuhi kebutuhan biologis, melainkan lebih luas sebagai solusi sosial. Poligami hadir dalam kondisi tertentu, misalnya untuk melindungi janda dan anak yatim pasca peperangan, menjaga kehormatan diri agar terhindar dari zina, atau memenuhi kebutuhan keluarga ketika istri tidak dapat menjalankan kewajibannya. Hal ini menunjukkan bahwa poligami dalam Islam memiliki misi kemanusiaan dan perlindungan terhadap martabat perempuan, bukan sebagai bentuk penindasan. Namun, kebolehan tersebut tetap bersifat opsional dan disertai tanggung jawab besar yang harus dipikul suami. Apabila poligami dilakukan tanpa dasar kemaslahatan dan tidak dilandasi kemampuan berlaku adil, maka ia berpotensi menimbulkan mudarat yang lebih besar, sehingga bertentangan dengan prinsip dasar syariat yang menekankan keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan hak-hak keluarga (Dimiyati & Astuti, 2023).

Syarat Dan Batasan Poligami Menurut Ajaran Islam

Menurut ajaran Islam, poligami memiliki syarat dan batasan tertentu yang tidak boleh diabaikan. Wahbah Az-Zuhaili menegaskan bahwa poligami dibolehkan dengan batas maksimal empat orang istri, sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 3. Namun, kebolehan ini tidak bersifat mutlak, melainkan hanya diperbolehkan dengan syarat tertentu. Dua syarat utama yang harus dipenuhi adalah kemampuan suami untuk berlaku adil dan kemampuan memberikan nafkah. Keadilan yang dimaksud mencakup hal-hal yang dapat dikontrol manusia, seperti pemberian nafkah, tempat tinggal, giliran, dan perlakuan lahiriah, sementara keadilan dalam hal cinta dan kasih sayang tidak diwajibkan karena berada di luar kemampuan manusia. Selain itu, suami yang ingin berpoligami harus mampu menanggung biaya hidup seluruh istrinya secara berkesinambungan. Wahbah juga menekankan bahwa poligami hanya boleh dilakukan dalam kondisi tertentu, misalnya ketika istri mandul atau sakit berat, jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki (seperti pasca-perang), rumah tangga mengalami konflik yang sulit diatasi, atau suami memiliki kebutuhan

biologis yang tinggi. Dengan demikian, poligami dipandang sebagai pengecualian dan bukan aturan umum, karena prinsip dasar perkawinan tetaplah monogami.

Berbeda dengan Wahbah Az-Zuhaili, Muhammad Syahrur memandang poligami melalui teori hudud (batas minimal dan maksimal). Ia menetapkan bahwa minimal seorang laki-laki menikahi satu perempuan dan maksimal empat. Namun, Syahrur memberikan syarat tambahan dari sisi kualitas calon istri. Menurutny, istri kedua, ketiga, dan keempat haruslah janda yang memiliki anak yatim. Hal ini dimaksudkan agar poligami benar-benar memiliki fungsi sosial, yakni menolong para janda dan anak yatim, bukan sekadar untuk memenuhi syahwat. Dengan pandangan ini, poligami tidak hanya dipahami dari sisi kuantitas, tetapi juga kualitas, sehingga lebih menekankan pada nilai kemanusiaan dan tanggung jawab sosial.

Secara umum, Wahbah Az-Zuhaili dan Muhammad Syahrur sama-sama sepakat bahwa jumlah maksimal istri adalah empat orang. Namun, perbedaan keduanya terletak pada syarat yang diberlakukan. Wahbah hanya menekankan pada aspek keadilan dan kemampuan memberi nafkah, sedangkan Syahrur lebih menekankan aspek sosial dengan mensyaratkan bahwa istri kedua dan seterusnya harus janda beranak. Dengan demikian, keduanya sepakat bahwa poligami bukanlah perintah yang wajib, melainkan kebolehan yang sangat terbatas dengan syarat dan tanggung jawab yang ketat (Hidayat, 2020).

Menurut Mustafa Khan dkk. (2017: 52), hukum poligami tidak bersifat tunggal, melainkan bergantung pada tujuan serta manfaat yang ditimbulkannya. Hukum poligami dapat terbagi menjadi tiga kategori. Pertama, sunnah, apabila suami mendapat izin dari istri pertama atau ketika istri pertama sakit sehingga tidak mungkin memiliki keturunan, sedangkan suami sangat mendambakan anak. Hal ini disunahkan karena mengandung kemaslahatan yang lebih besar, dengan catatan suami mampu berlaku adil. Kedua, makruh, apabila tujuan poligami hanya untuk memenuhi syahwat dan bersenang-senang, sementara suami ragu akan kemampuannya dalam berlaku adil. Ketiga, haram, apabila suami yang lemah secara ekonomi maupun tidak mampu berbuat adil tetap memaksakan diri untuk berpoligami. Dengan demikian, status hukum poligami sangat ditentukan oleh niat, kondisi, serta kemampuan suami dalam menjalankan tanggung jawabnya (Puspytasari et al., 2023).

Prinsip Keadilan Dalam Praktik Poligami Menurut Hukum Islam

Keadilan merupakan salah satu nilai universal yang selalu menjadi perhatian manusia dari masa ke masa. Dalam filsafat klasik, Aristoteles menekankan bahwa keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, memberikan hak sesuai proporsi, serta menjaga keseimbangan dalam kehidupan bersama. Pemikirannya membagi keadilan ke dalam tiga bentuk, yaitu distributif, komutatif, dan korektif, yang masing-masing menekankan aspek pembagian, timbal balik, dan koreksi atas kerugian. Sementara itu, dalam Islam, keadilan tidak hanya dipandang sebagai nilai moral, melainkan juga tujuan utama syariat. Seluruh hukum yang diturunkan Allah SWT bermuara pada terciptanya keadilan

bagi manusia, baik dalam hubungan dengan Tuhan, dengan sesama, maupun dengan lingkungan sosial. Sebagaimana ditegaskan, “prinsip keadilan merupakan salah satu nilai dasar hukum Islam yang tidak dapat dipisahkan dari tujuan syariat. Islam menempatkan keadilan sebagai syarat mutlak dalam setiap aturan, baik dalam ibadah maupun muamalah” (Adlhiyati & Achmad, 2019).

Salah satu aspek hukum Islam yang sering dikaitkan langsung dengan prinsip keadilan adalah poligami. Islam tidak memerintahkan poligami secara mutlak, melainkan membolehkannya dalam kondisi tertentu dengan syarat utama adanya keadilan. Poligami dipandang sebagai sebuah dispensasi (rukhsah) yang bertujuan untuk menjaga agama, jiwa, dan keturunan. Namun, Al-Qur'an dengan tegas menekankan bahwa jika seseorang khawatir tidak mampu berlaku adil, maka sebaiknya ia cukup dengan satu istri saja. Pernyataan ini sejalan dengan pandangan bahwa “poligami yang ditetapkan dalam Islam bukanlah sebuah kewajiban, melainkan kebolehan dengan syarat ketat, yaitu mampu berlaku adil. Namun dalam praktik, keadilan sering kali sulit diwujudkan terutama dalam aspek non-material” (Ahsani et al., 2024).

Prinsip keadilan dalam poligami meliputi dua dimensi, yaitu material dan immaterial. Keadilan material berkaitan dengan pembagian nafkah, tempat tinggal, serta waktu yang harus dibagi secara seimbang di antara para istri. Hal ini relatif bisa diukur secara objektif, karena jelas terkait dengan kebutuhan hidup sehari-hari. Namun, yang jauh lebih sulit adalah keadilan immaterial, yaitu rasa cinta, kasih sayang, dan perhatian yang seharusnya dibagi secara adil. Aspek ini sulit diukur dengan ukuran yang pasti, sehingga menjadi tantangan terbesar dalam praktik poligami. Banyak kasus menunjukkan bahwa meskipun keadilan material bisa dicapai, keadilan immaterial justru sering gagal diwujudkan, sehingga menimbulkan kecemburuan, konflik, bahkan perpecahan dalam rumah tangga (Fajar, 2014).

Dalam praktik sosial di Indonesia, persoalan keadilan dalam poligami semakin kompleks. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara prinsip menganut asas monogami, tetapi tetap memberikan peluang terbatas untuk poligami. Syarat-syaratnya cukup ketat, di antaranya adanya persetujuan istri, kemampuan memberi nafkah, serta izin dari pengadilan. “Undang-Undang Perkawinan di Indonesia menganut asas monogami, tetapi tetap memberi ruang bagi poligami dengan syarat adanya izin pengadilan, persetujuan istri, dan kemampuan suami untuk memberi nafkah. Regulasi ini dimaksudkan untuk menegakkan keadilan, meskipun dalam realitas masih menimbulkan ketimpangan gender”. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi dibuat untuk melindungi perempuan, praktiknya masih menimbulkan bias gender yang sulit dihindari (Chotban, 2017).

Realitas sosial juga memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma ideal dan praktik poligami. Data dari lembaga bantuan hukum perempuan menunjukkan bahwa poligami sering berakhir dengan penderitaan, baik berupa kekerasan psikis, penelantaran ekonomi, maupun perceraian paksa. Fakta ini menunjukkan bahwa keadilan yang menjadi syarat mutlak poligami sulit

diwujudkan dalam praktik, terutama pada aspek immaterial. Dari perspektif filsafat, "poligami hanya dapat dibenarkan jika sejalan dengan prinsip keadilan. Aristoteles menegaskan bahwa keadilan adalah memberikan apa yang seharusnya, Thomas Aquinas mengaitkannya dengan moralitas, dan John Rawls menekankan kesetaraan hak. Dari perspektif ini, poligami sering dipandang problematis karena berpotensi melahirkan ketidakadilan gender". Pandangan ini semakin menegaskan bahwa poligami yang dilakukan tanpa keadilan justru bertentangan dengan prinsip keadilan itu sendiri. Prinsip keadilan dalam Islam menuntut penerapan yang nyata, bukan hanya sebatas aturan formal.

Poligami hanya dapat dibenarkan jika benar-benar dilakukan dengan keadilan, baik dalam aspek material maupun immaterial. Jika keadilan tidak dapat ditegakkan, maka poligami tidak sesuai dengan tujuan syariat yang bertujuan menghadirkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Dalam konteks masyarakat modern, regulasi hukum, kesadaran moral individu, serta perlindungan bagi perempuan harus berjalan beriringan agar poligami tidak menjadi praktik yang melahirkan ketidakadilan. Dengan demikian, hukum Islam tetap dapat dipahami sebagai sarana yang menegakkan keadilan, menjaga martabat manusia, dan menciptakan kehidupan yang harmonis serta bebas dari kezaliman.

Pengaturan Poligami Dalam Hukum Positif Indonesia Dan Relevansinya Dengan Hukum Islam

Pengaturan poligami dalam hukum positif Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menganut asas monogami tetapi membuka pengecualian: pengadilan dapat memberi izin bagi seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila terdapat alasan yang dibenarkan dan dipenuhi persyaratan tertentu (mis. persetujuan istri, bukti kemampuan memberi nafkah, alasan yang kuat). Selain UU, ada aturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merinci prosedur perizinan di pengadilan agama (Masri, 2019). Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

1. Pasal 3 ayat (1): "Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami."
2. Pasal 3 ayat (2): "Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan."
3. Pasal 4 ayat (2): Alasan yang dapat diajukan untuk berpoligami, antara lain:
 - a) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
 - b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
 - c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
4. Pasal 5 ayat (1): Syarat yang harus dipenuhi:
 - a) Ada persetujuan dari istri.

- b) Ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak.
- c) Ada jaminan suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak.

Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991)

1. Pasal 55: "Seorang pria hanya dapat mempunyai istri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh hukum Islam dan ketentuan-ketentuan dalam KHI ini."
2. Pasal 56: Batas maksimal jumlah istri adalah empat orang.
3. Pasal 57: Suami yang ingin beristri lebih dari seorang harus mendapat izin Pengadilan Agama.
4. Pasal 58–59: Persyaratan pengajuan izin poligami sama seperti di UU 1/1974 (alasan kuat, persetujuan istri, kemampuan finansial, dan keadilan).
5. Pasal 60–61: Hak-hak istri tetap dijamin, termasuk nafkah dan perlindungan hukum.

Dalam perspektif hukum Islam, poligami diperbolehkan dengan batas maksimal empat istri, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an (QS. An-Nisa' ayat 3) dan diperinci dalam literatur fikih yang menggarisbawahi kewajiban berlaku adil terhadap semua istri. Kajian-kajian kontemporer menekankan bahwa kebolehan poligami tidak hanya merupakan izin hukum, melainkan juga disertai tanggung jawab moral dan sosial, khususnya dalam menjamin keadilan dan pemenuhan hak-hak keluarga. Diskursus akademis banyak membahas dasar teologis, syarat-syarat pelaksanaan, serta perdebatan modern mengenai penerapan dan kemaslahatan poligami (Dindi, 2020).

Relevansi dan hubungan antara hukum positif Indonesia dan hukum Islam

Relevansi dan hubungan antara hukum positif Indonesia dan hukum Islam terlihat dalam upaya negara menyeimbangkan ajaran agama dengan prinsip perlindungan keluarga. Poligami yang dalam fikih Islam klasik diperbolehkan hingga empat istri dengan syarat keadilan, diatur lebih ketat dalam hukum nasional melalui mekanisme formal seperti izin pengadilan, persetujuan istri, dan bukti kemampuan finansial.

Dengan demikian, undang-undang tetap mengakomodasi prinsip agama, tetapi menambahkan kontrol negara demi melindungi perempuan, anak, serta menjaga ketertiban administrasi perkawinan. Sejumlah kajian melihat pengaturan ini sebagai bentuk kompromi: di satu sisi negara berpegang pada asas monogami, sementara di sisi lain tetap memberi ruang terbatas bagi poligami sesuai ketentuan syariat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum positif berfungsi sebagai instrumen adaptasi nilai-nilai agama dengan kebutuhan sosial modern, terutama dalam konteks keadilan, hak asasi, dan tata kelola keluarga yang lebih terjamin (Puspytasari et al., 2023).

Tantangan Dan Problematika Keadilan Dalam Praktik Poligami Di Masyarakat

Dalam beberapa tahun terakhir, studi telah menunjukkan betapa pentingnya fungsi pengadilan agama dalam mengawasi praktik poligami. Poligami seharusnya hanya dilakukan jika suami memperoleh izin dari pengadilan yang mempertimbangkan kondisi ekonomi suami serta persetujuan dari istri. Namun, muncul berbagai tantangan karena masih terdapat banyak praktik poligami yang tidak mengantongi izin, yang menyebabkan pelanggaran hukum dan konflik di dalam rumah tangga. Para hakim perlu melaksanakan evaluasi yang ketat terkait dengan kemampuan suami untuk melaksanakan poligami secara adil sesuai dengan syariat dan hukum yang berlaku di negara. Di sisi lain, prosedur pengajuan izin poligami yang rumit sering menjadi hambatan. Hal ini mendorong munculnya praktik poligami di luar pengawasan resmi, yang rentan menimbulkan ketidakadilan terutama bagi istri pertama dan anak-anak. Ketidakjelasan penerapan aturan ini menimbulkan masalah hukum dan sosial yang kompleks (Syelvita & Kusaini, 2025).

Poligami tanpa persetujuan istri sering menimbulkan konflik hukum dan sosial. Dalam hukum Islam yang diterapkan di Indonesia, persetujuan istri merupakan syarat mutlak sebelum melakukan poligami. Namun, kondisi di lapangan sering berbeda, di mana istri pertama merasa dipaksa dan haknya diabaikan, sehingga berimplikasi pada ketidakharmonisan dan pelanggaran hak perempuan. Situasi ini menyebabkan masalah psikologis bagi istri, seperti stres dan rasa terpinggirkan, yang berdampak negatif terhadap keharmonisan keluarga. Poligami tanpa persetujuan juga berpotensi menimbulkan diskriminasi sosial bagi perempuan, yang pada gilirannya memperlemah posisi perempuan dalam masyarakat Muslim kontemporer (Kholid et al., 2025).

Selain hukum, penelitian terbaru mengungkapkan bahwa aspek psikologis sering menjadi masalah utama dalam poligami. Istri dalam keluarga poligami sering kali merasakan tekanan emosional disebabkan oleh perasaan diabaikan dan perselisihan dengan istri-istri lainnya. Efek psikologis ini dapat menghancurkan stabilitas rumah tangga dan kesejahteraan anak-anak sebagai penerus generasi keluarga. Secara sosial, poligami dianggap sebagai suatu bentuk ketidakadilan gender oleh generasi muda Muslim yang mulai meragukan tradisi ini. Poligami sering dihubungkan dengan isu patriarki dan perlakuan yang tidak adil terhadap perempuan, sehingga mengalami penolakan bahkan dari dalam komunitas Islam itu sendiri yang mendesak adanya perubahan dalam praktik keluarga Islam (Ni'mah et al., 2025).

Menghadapi problematika ini, beberapa studi mendorong penyempurnaan regulasi poligami dengan menegakkan persyaratan ketat seperti izin pengadilan dan persetujuan istri yang jelas. Regulasi harus menegaskan aspek keadilan dalam pelaksanaan poligami agar tidak menimbulkan kerugian istri dan anak-anak serta menjaga keharmonisan keluarga. Perlindungan hukum untuk istri juga menjadi perhatian utama dengan mempertegas hak nafkah dan perlindungan dari penelantaran dalam keluarga poligami. Tersedianya mekanisme hukum dan sosial

yang efektif diharapkan mampu menghadirkan keadilan serta mengurangi dampak negatif dari praktik poligami yang tidak sehat (Sa'adah & Sar'an, 2024).

SIMPULAN

Poligami dalam perspektif hukum Islam adalah pilihan yang dibolehkan, bukan kewajiban, dengan syarat mampu berlaku adil dan memberikan nafkah kepada istri-istri. Islam lebih mengutamakan asas monogami, dan poligami hanya dibenarkan dalam kondisi tertentu, seperti istri sakit atau tidak dapat menjalankan kewajibannya. Dalam hukum positif Indonesia, poligami diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, yang mensyaratkan izin pengadilan agama, persetujuan istri, dan kemampuan suami untuk berlaku adil dan memberikan nafkah. Prinsip keadilan dalam poligami meliputi dua dimensi, yaitu material dan immaterial. Keadilan material berkaitan dengan pembagian nafkah, tempat tinggal, dan waktu, sedangkan keadilan immaterial berkaitan dengan rasa cinta, kasih sayang, dan perhatian. Dalam praktiknya, poligami sering kali menimbulkan masalah, seperti ketidakadilan gender, tekanan emosional pada istri, dan perpecahan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyempurnaan regulasi poligami dengan menegakkan persyaratan ketat dan melindungi hak-hak istri dan anak-anak.

DAFTAR RUJUKAN

- Adlhiyati, Z., & Achmad, A. (2019). Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls. *Undang: Jurnal Hukum*, 2(2), 409–431.
- Ahsani, M. R., Samanta, S., Soleh, A. K., & Hakim, M. A. (2024). Problematika Keadilan Dalam Praktik Poligami: Telaah Aksiologis Atas Etika Dan Estetika. *Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 6(2), 260–273.
- Ambarayadi, B., & Patodongi, A. M. (2024). Poligami dalam Negara-Negara Islam. *AS- Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(2), 85–94.
- Ardhian, R. F., Anugrah, S., & Setyawan, B. (2015). Poligami dalam hukum islam dan hukum positif indonesia serta urgensi pemberian izin poligam di pengadilan agama. *Privat Law*, 3(2), 100–107.
- Asdin, A. (2023). Konsep Keadilan Dalam Berpoligami Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Hukum*, 3(1), 50–78.
- Chotban, S. (2017). Nilai Keadilan Dalam Syariat Poligami. *Jurnal Al- Qadau*, 4(1), 173–184.
- Dimiyati, Y., & Astuti, F. R. (2023). Prinsip Keadilan Dalam Poligami (Studi Kasus KH. Ahmad Masruh IM, M.H dan KH. Muhammad Farid Zaini Lc.). *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Mu'amalah*, 11(1), 79–95.
- Dindi, N. T. H. (2020). *Islamic Law Perspective Of Polygamy*. 1–16.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54.
- Fajar, M. S. (2014). Keadilan Dalam Hukum Islam (Tinjauan Multidisipliner Dalam

- Kasus Poligami). *Jurnal Al- Adalah*, 9(1), 33–48.
- Hamidi, A., Zunzul, A. M., Uzzaki, A., Zulhendra, J., Achri Subri, R., Permana Putra, R., & Pebrianto, R. (2022). *Politik Hukum Islam Di Indonesia* (Prof. Dr.). Adhra Grafika, Curup.
- Hidayat, R. E. (2020). Poligami Menurut Wahbah Az-Zuhaili dan Muhammad Syahrur Riyan. *Jurnal Tana Mana*, 1(2), 102–110.
- Hidayat, R. E., Relfi, K. A., Octora, N. Dela, & Angkasa, N. (2022). Implementasi Nilai-Nilai Keadilan dalam Keluarga Poligami. *Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 17–35.
- Kholid, A., Akbarizan, & Munir, A. A. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Istri dalam Perkawinan Poligami di Provinsi Riau. *Jurnal El-Thawalib*, 6(3), 326–339.
- Mahasin, A. (2024). Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam: Prinsip, Syarat, Dan Keadilan. *Jurnal Pro Justicia*, 4(1), 19–32.
- Masri, E. (2019). Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Komplikasi Hukum Islam (KHI). *Jurnal Krtha Bhayangkara*, 13(2), 223–241.
- Maswidya, & Uum, M. B. (2025). Konsep Keadilan dalam Poligami Perspektif Ahmad Muṣṭafa al-Maraghī. *Ar Rosyad: Jurnal Keislaman Dan Sosial Humaniora*, 3(2), 69–85.
- Ni'mah, A. L., Ramadhani, N. S., Nur'Aini, I., & ... (2025). Poligami dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Negara: Analisis Sosial, Stigma Terhadap Perempuan, dan Perspektif Generasi Milenial Muslim. *Innovative: Journal Of Social Science Researsh*, 5(2), 3948–3959.
- Puspytasari, H. H., Maulana, A., & Agustina, F. (2023). Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Perkawinan. *Journal of Education Research*, 4(4), 2517–2524.
- Sa'adah, I. D., & Sar'an, M. (2024). Implementasi Praktik Poligami Dalam Hukum Keluarga Islam: Analisis Terhadap Tafsir An-Nisa Ayat 3. *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Syari'ah & Hukum*, 6(1), 51–74.
- Sylvita, R., & Kusaini, U. N. (2025). Poligami Tanpa Persetujuan Istri: Implikasi Hukum, Dampak Psikologis dan Analisis Kritis terhadap Pendapat Publik Figur. *University Of Bengkulu Law Journal*, 10(1), 31–48.